



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pungki Ari Wibowo als Pungki Bin Barlian
2. Tempat lahir : Pondok Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto
Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Pungki Ari Wibowo als Pungki Bin Barlian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018

Terdakwa Pungki Ari Wibowo als Pungki Bin Barlian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019

Terdakwa Pungki Ari Wibowo als Pungki Bin Barlian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019

Terdakwa Pungki Ari Wibowo als Pungki Bin Barlian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019

Terdakwa Pungki Ari Wibowo als Pungki Bin Barlian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUNGKI ARI WIBOWO Als PUNGKI Bin BARLIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berulang-ulang," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUNGKI ARI WIBOWO Als PUNGKI Bin BARLIAN** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa agar ditahan.
3. BARANG BUKTI :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JBC1159K370198 dan nomor mesin : JBC1F – 1381745

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Ari Wibowo.

- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu
- 1 (satu) buah pisau karter
- 1 (satu) buah pisau stenlis
- 14 (empat belas) batang sisa kulit kabel yang telah diambil isi tembaganya berwarna hitam, kuning, dan hijau.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kabel panjang kurang lebih 3 meter yang masih ada tembaganya warna hitam
- 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "Y" dengan ukuran kunci 10,12,14
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dudukan dinamo pompa air

Dikembalikan kepada yang berhak PDAM Lubuk Pinang melalui Direktur PDAM an.Suryadi.

4. Menetapkan agar terdakwa **PUNGKI ARI WIBOWO Als PUNGKI Bin BARLIAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **PUNGKI ARI WIBOWO Als PUNGKI Bin BARLIAN** bersama-sama dengan **MEDI NOVEKRI Als MEDI Bin MADRI dan EVAN SURYADI Als EVAN Bin MASKUR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta NANDO (dpo) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada Bulan Desember tahun 2016 dan bulan Agustus tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 dan dalam tahun 2018, bertempat di Area Instansi PDAM Kab. Mukomuko Desa Pondok Panjang Kec. V Koto kabupaten Mukomuko atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan secara berulang-ulang, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:-----

----- Pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa **PUNGKI ARI WIBOWO Als PUNGKI Bin BARLIAN** bersama-sama dengan **MEDI NOVEKRI Als MEDI Bin MADRI dan EVAN SURYADI Als EVAN Bin MASKUR** (dalam berkas perkara terpisah) serta NANDO (dpo) secara bersama-sama menuju ke tempat Area PDAM Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto sesampainya mereka di area PDAM tersebut terdakwa dan rekannya telah mempersiapkan peralatan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian yaitu cangkul dan beberapa buah pisau carter, setelah sampai di area PDAM terdakwa menyuruh **MEDI NOVEKRI Als MEDI Bin MADRI dan EVAN SURYADI** memegang handpone untuk alat sebagai penerangan dan senter untuk terdakwa menggali kabel yang berada di dalam tanah. Terdakwa dan NANDO (dpo) bertugas sebagai yang menggali tanah dengan cangkul dan Medi dan Evan (berkas terpisah) yang menyenter, pertama terdakwa dan Nando (DPO) menggali tanah untuk mengambil kabel yang tertanam di dalam tanah hingga beberapa meter, setelah tanah di gali sehingga kabel kelihatan lalu kabel-kabel tersebut di tarik oleh Medi dan Evan, setelah kabel-kabel ditarik dari dalam tanah lalu kabel tersebut dikumpulkan sehingga beberapa kali dan menjadi banyak, selanjutnya setelah kabel-kabel PDAM itu terkumpul banyak dengan menggunakan pisau carter yang tipis yang sudah dipersiapkan kabel-kabel tersebut dikelupas dengan menggunakan pisau carter tadi, sehingga plastik kabel yang menempel dan besi tembaga yang adal di dalamnya menjadi terpisah, setelah besi-besi tembaga dan plastiknya terpisah kemudian besi-besi tembaganya dikumpulkan dan plastiknya di buang, pencurian kabel-kabel tersebut dilakukan terdakwa hingga beberapa kali diambil dari area PDAM, selanjutnya setelah besi-besi tembaga tersebut terkumpul menjadi banyak jumlahnya lalu kemudian besi-besi tembaga tadi di jual oleh terdakwa pada pengumpul besi-besi rongsokan dan pengumpul barang bekas. Uang hasil dari penjualan besi-besi tersebut terdakwa bagi bersama dan uang tersebut mereka pergunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Sementara terdakwa **PUNGKI ARI WIBOWO Als PUNGKI Bin BARLIAN** sudah melakukan pencurian tersebut hingga berkali-kali untuk tahun 2016 terdakwa melakukan pencurian di area PDAM pertama kali yaitu pencurian besi pipa PDAM setelah itu di jual, terdakwa menjual besi tersebut bersama-sama dengan saksi ALI TOPAN (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa mengambil lagi dinamo pompa air dan menjualnya bersama-sama dengan saksi DONI HENDRA dan DEDI (berkas

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Kemudian terdakwa mengambil kabel tembaga lagi. Untuk tahun 2018 terdakwa juga melakukan pencurian kabel juga yang bertempat di Gudang Bulog Desa Pondok Panjang dengan menggunakan alat tang dan pisau carter terdakwa masuk kedalam gudang Bulog setelah masuk kedalam gudang dengan menggunakan alat berupa tang terdakwa memotong kabel penghubung mesin diesel hingga beberapa meter dan kabel-kabel tersebut juga di kelupas dengan menggunakan pisau carter yang mana dilakukan juga berkali-kali bersama-sama dengan NANDO (dpo), YURI (dpo) dan MARDI (dpo). Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Sehingga PDAM dan Bulog mengalami kerugian yang tidak sedikit. Diperkirakan total kerugian akibat dari pencurian yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah untuk PDAM kurang lebih sebesar RP. 77.300.000.- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk gudang Bulog kerugiannya kurang lebih sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). Dan terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dan dilaporkan kepada yang berwajib. -----

----- Perbuatan terdakwa **PUNGKI ARI WIBOWO Als PUNGKI Bin BARLIAN** di ancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erlan Jauhari Bin Baki (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 dan pada bulan November tahun 2018 di Instalasi PDAM Unit Lubuk Pinang Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko
 - Bahwa barang yang hilang di Instalasi PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V koto Kab.Mukomuko pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 yaitu 1 (satu) Unit Dinamo Pompa Air dan pada bulan November 2018 barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Dinamo Pompa air serta 25 m (dua puluh lima meter) kabel yang terhubung dari mesin genset ke panel atas dan panel bawah dan alat – alat listrik berupa MCB Listrik, Kontektor Listrik.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menjadi korban dalam pencurian di Instalasi PDAM Unit Lubuk Pinang Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko yaitu Pihak PDAM Kab.Mukomuko.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Pelaku dalam pencurian di Instalasi PDAM Unit Lubuk Pinang Desa Pondok Panjang Kec. V Koto Kab.Mukomuko.
- Bahwa terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO tidak ada meminta izin pada saat melakukan pencurian di Instalasi PDAM Unit Lubuk Pinang Desa Pondok Panjang Kec .V Koto Kab.Mukomuko.
- Bahwa barang – barang berupa 2 (satu) Unit Dinamo Pompa Air sebelum hilang di curi pada bulan desember 2016 dan November 2018 berada di ruang Pompa. Kemudian untuk barang berupa kabel tembaga sebelum hilang berada di belakang Ruangan Pompa yang mana kabel tersebut terkubur di dalam tanah. Kemudian untuk MCB Listrik dan Kontektor Listrik sebelum hilang berada di dalam panel atas dalam ruangan Pompa.
- Bahwa letak barang berupa 8 (delapan) buah besi palep sebelum terjadinya pencurian yaitu terletak di dalam Ruangan Gudang PDAM dan untuk besi pipa yang sudah terpotong – potong yang saksi tidak ingat jumlahnya dengan panjang diantaranya yaitu panjang 100 cm (seratus centi meter), 50 cm (lima puluh centi meter) 30 cm (tiga puluh centi meter) dan 10 cm (sepuluh centi meter) yang jika saksi totalkan jumlahnya sebanyak 2 (dua) batang besi pipa panjang 6 m (enam meter) sebelum terjadinya pencurian terletak di dalam Ruangan Gudang PDAM
- Bahwa perkiraan harga barang-barang yang hilang di Istalasi PDAM Unit lubuk Pinang desa Pondok Panjang Kec. V Koto Kab.Mukomuko sebagai berikut:
 1. Untuk 8 (Delapan) Unit besi palepharganya kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
 2. Kabel jenis NYA dia meter 40 mm sepanjang 58 meter dan per meternya dengan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 58m = Rp.20.300.000,-(dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
 3. Potongan Pipa besi GI diameter 150 mm panjang 6 meter ,per meter dengan seharga Rp.250.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meternya di kali 6 m di x dua batang =Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
 4. Dinamo pompa air yang berbentuk Silinder dengan diameter 150 mm sama dengan 6 inci yang di dalamnya terdapat gulungan tembaga yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya kurang lebih 20 (dua) puluh Kg dengan kisara harga Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) satu unitnya.

- Bahwa benar kerugian yang di alami oleh ISTALASI PDAM Lubuk Pinang desa Pondok Panjang diperkirakan sebesar Rp.77.300.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Masdianto Bin Nurman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 dan pada bulan November tahun 2018 di Instalasi PDAM Unit Lubuk Pinang Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko
 - Bahwa yang menjadi Korban dalam Tindak Pidana Pencurian yang terjadi di Gudang Bulog Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab. Mukomuko tersebut yaitu PT.BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kabupaten Mukomuko
 - Bahwa barang yang di curi oleh pelaku pencurian tersebut yaitu tembaga kabel mesin Diesel.
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi masuk kedalam gudang bulog dengan maksud mau minjam papan untuk buat panggung organ tunggal di Desa Suka Pindah, kemudian pada saat berada di dalam gudang saksi melihat posisi pintu samping gudang agak terbuka, setelah itu saksi memeriksa ruangan gudang mesin, ketika sampai di gudang mesin saksi melihat beberapa kabel sudah terpotong dan tembaganya sudah tidak ada lagi. Melihat hal tersebut kemudian saksi menelpon saksi ASWANDI dan melaporkan apa yang telah saksi lihat tersebut. Tak lama kemudian saksi ASWANDI datang ke gudang bulog tersebut dan mengecek barang – barang lain nya yang berada di dalam gudang, pada saat itu ada beberapa gulungan kabel yang sudah di ambil tembaganya yang berada di sudut – sudut ruangan gudang. Kemudian saksi dan saksi ASWANDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek V Koto untuk di tindak lanjuti.
 - Bahwa menurut saksi kerugian materil atas kejadian pencurian tersebut sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Aswandi Bin Abu Jalir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 dan pada bulan November tahun 2018 di Instalasi PDAM Unit Lubuk Pinang Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko
- Bahwa selain bekerja sebagai petani, saksi bekerja digudang BULOG sebagai Penjaga gudang pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011, di Desa Pondok Panjang kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa pada saat saksi MASDIANTO menyampaikan dugaan tindak pidana pencurian di gudang pada saat itu menelpon saksi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib dari sdr. MASDIANTO
- Bahwa pada saat saksi dan saksi MASDIANTO memeriksa kedalam gudang Bulog tersebut saksi melihat ada bekas kulit kabel berserakan di dalam gudang mesin
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Polsek V Koto memeriksa Gudang Bulog tersebut barang yang hilang berupa kawat kabel diesel berupa tembaga yang berada di dalam ruang mesin.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan di gudang bulog tersebut berupa bekas kabel yang sudah di kupas, pisau stainless, dan pisau carter, dan setelah melakukan penyisiran di sekitar luar gudang juga di temukan kabel diesel tembaga dan kulit-kulit bekas kabel
- Bahwa menurut perkiraan saksi kawat kabel diesel berupa tembaga yang hilang tersebut sebanyak lebih kurang 150 meter
- Bahwa jika dirupiahkan kerugian yang di alami oleh Pemerintahan daerah kabupaten Mukomuko atas terjadinya pencurian di gudang bulog tersebut lebih kurang 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suryadi, S.Ip Bin Abu Chari (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 dan pada bulan November tahun 2018 di Instalasi PDAM Unit Lubuk Pinang Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi di beritahu oleh saksi Erlan Jauhari melalui Via Telepon Instalasi PDAM lubuk Pinang desa Pondok panjang telah di curi oleh orang dan saksi menginstrusikan kepada sdr

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlan Jauhari mengikuti petunjuk dari kepolisian dan memberikan keterangan dengan sebenarnya

- Bahwa saksi di Organisasi PDAM Lubuk Pinang Desa Pondok Panjang sebagai DIREKTUR PDAM Titra Selagan Kab. Mukomuko.

- Bahwa barang-barang yang hilang pada saat itu sbb :

- 1) Dinamo Pompa Air 1 unit.

- 2) Kabel jenis "NYA" berdiameter 40 mm dengan panjang 25 (dua puluh lima) meter.

- 3) Dinamo Star untuk mesin Jense.

- Bahwa yang pertama untuk Pompa Dan Dinamo perunit sbb :

1. Dinamo pompa air yang berbentuk Silinder dengan diameter 150 mm sama dengan 6 inci yang di dalamnya terdapat gulungan tembaga yang beratnya kurang lebih 20 (dua) puluh Kg dengan kisara harga Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) satu unitnya.

2. Kabel jenis "NYA" dengan dia meter 40 mm yang dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dengan harga permeternya sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus ribu rupiah),jadi total kerugian untuk kabel tersebut sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus ribu rupiah) x 25 (dua puluh lima) meter = Rp.8.750.000,-(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Dinamo Star untuk mesin Jense dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus).

- Bahwa kerugian yang di alami oleh INSTALASI PDAM Lubuk Pinang desa Pondok Panjang pada tahun 2018 sebesar Rp.35.250.000,- (Tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa ada barang-barang yang hilang yang saksi baru mengetahuinya pada saat saksi mengecek pada tanggal 16 November 2018 yang hilangnya pada tahun 2016 pada saat sdr Erlan Jauhari melaporkan kehilangan pada saat itu dan saksi baru mengetahuinya sekarang.

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang hilang dari sdr Erlan Jauhari sebagai berikut :

- Gate Palve Diameter 150 mm jenis besi tuang 8 unit.

- Kabel jenis NYA diameter 40 mm sepanjang 58 m.

- Potogan Pipa GI diameter 150 mm panjang 6 meter 2 (dua) batang.

- Pipa dan asoris sambungan rumah dari diameter $\frac{3}{4}$ sampai $\frac{1}{2}$ in.

- Bahwa yang pertama untuk Pompa Dan Dinamo perunit sbb :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk Gete Palve diameter 150 mm satu unit perkiraan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di kali 8 (Delapan) Unit = Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
2. Kabel jenis NYA dia meter 40 mm sepanjang 58 meter dan per meternya dengan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 58m = Rp.20.300.000,-(dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Potongan Pipa besi GI diameter 150 mm panjang 6 meter ,per meter dengan seharga Rp.250.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) permeternya di kali 6 m di x dua batang =Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
4. Dan pipa Asasoris sambungan Rumah kisaran global sebesar Rp.1,500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang pertama sbb :
 1. Dan untuk GETE PALVE terbuat dari besi tuangan dengan ukuran 30 cm x 25 cm dan tebal 25 cm.
 2. Kabel jenis NYA dia meter 40mm sebesarsebesar lengan orang dewasa dan isinya enam helai dengan satu helainya berdiameter 0,12 mm.
 3. Potongan Pipa GI diameter 150 mm berbentuk Silinder dengan dia meter 150mm atau 6 inci.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh ISTALASI PDAM Lubuk Pinang desa Pondok Panjang sebesar Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Medi Novekri Als Medi Bin Madri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada akhir bulan agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib di belakang PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko saksi Medi Novekri bersama-sama dengan saksi Evan Suryadi, Sdr. YOKI FERNANDO dan terdakwa Pungki Ari Wibowo Bin Barlian tanpa ijin oleh PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko mengambil kabel tembaga mesin penyedot air yang panjang nya kurang lebih 5 m (lima meter);
 - Bahwa cara-cara saksi Medi bersama-sama dengan saksi Evan, terdakwa Pungki dan Yoki mengambil kabel tembaga mesin penyedot air PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko sekira pukul 01.00 wib dengan cara terdakwa Pungki menyuruh saksi Medi dan saksi Evan untuk memberikan penerangan dengan menggunakan Handphone Milik saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evan dan Sdr. Yoki (DPO) sementara terdakwa Pungki dan Sdr. Yoki secara bergantian menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan menarik secara bersama – sama kabel tersebut lalu memotong kabel tersebut dengan menggunakan cangkul, yang mana panjang kabel tersebut setelah di potong kurang lebih 5 (lima) meter. Kemudian terdakwa PUNGKI dan sdra Yoki menyembunyikan kabel yang sepanjang kurang lebih 5 (lima) meter tersebut kedalam perkebunan warga. setelah itu terdakwa Pungki dan Sdr. Yoki (DPO) menjual kabel tersebut.

- Bahwa saksi medi mendapat bagian dari penjualan kabel yang panjangnya sekira 5 (lima) meter tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terima dari sdr. Yoki (DPO).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Evan Suryadi Als Evan Bin Maskur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib di belakang PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko saksi Medi Novekri bersama-sama dengan saksi Evan Suryadi, Sdr. YOKI FERNANDO dan terdakwa Pungki Ari Wibowo Bin Barlian tanpa ijin oleh PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko mengambil kabel tembaga mesin penyedot air yang panjang nya kurang lebih 5 m (lima meter);
- Bahwa cara-cara saksi Medi bersama-sama dengan saksi Evan, terdakwa Pungki dan Sdr. Yoki mengambil kabel tembaga mesin penyedot air PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko sekira pukul 01.00 wib dengan cara terdakwa Pungki menyuruh saksi Medi dan saksi Evan untuk memberikan penerangan dengan menggunakan Handphone Milik saksi Evan dan Sdr. Yoki (DPO) sementara terdakwa Pungki dan Sdr. Yoki secara bergantian menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan menarik secara bersama – sama kabel tersebut lalu memotong kabel tersebut dengan menggunakan cangkul, yang mana panjang kabel tersebut setelah di potong kurang lebih 5 (lima) meter. Kemudian terdakwa PUNGKI dan sdra Yoki menyembunyikan kabel yang sepanjang kurang lebih 5 (lima) meter tersebut kedalam perkebunan warga. setelah itu terdakwa Pungki dan Sdr. Yoki (DPO) menjual kabel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Evan mendapat bagian dari penjualan kabel yang panjangnya sekira 5 (lima) meter tersebut sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diterima dari terdakwa Pungki.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi Ali Topan Bin Ali Resam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut membantu terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO menjual barang hasil curian dari terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO berupa 3 (tiga) batang besi pipa yang ukuran nya berbeda – beda di antaranya 2 (dua) batang besi pipa panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan 1 (satu) batang besi pipa panjang 50 (lima puluh) centi meter.
 - Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO melakukan pencurian berupa 3 (tiga) batang besi pipa yang ukuran nya berbeda – beda di antaranya 2 (dua) batang besi pipa panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan 1 (satu) batang besi pipa panjang 50 (lima puluh) centi meter, pada saat terdakwa Pungki mengajak saksi untuk menjual barang hasil curian tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat bulan desember 2016 sekira jam 14.00 wib di PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko. 06.
 - Bahwa saksi mengetahui siapa yang menjadi korban dalam hal pencurian yang dilakukan oleh terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO di PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko yaitu Pihak PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Kab.Mukomuko.
 - Bahwa saksi dan terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO menjual barang – barang hasil curian tersebut seharga Rp 15.000,-(lima belas ribu) rupiah, dan bagian dari hasil penjualan barang tersebut kami pergunakan secara bersama - sama yaitu untuk membeli rokok merek Viper dan minuman jenis ale – ale 2 (dua) gelas.
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa menuju ke tempat penjual barang bekas yang berada di Desa Suka Pindah Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko untuk menjual barang hasil curian tersebut. Dan barang-barang tersebut terjual seharga seharga Rp 15.000,-(lima belas ribu) rupiah, dan bagian dari hasil penjualan barang tersebut kami pergunakan secara bersama - sama yaitu untuk membeli rokok merek Viper dan minuman jenis ale – ale 2 (dua) gelas.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu) rupiah yang di berikan saksi DEDI kepada saksi, yang mana saat itu saksi DEDI mengatakan kepada saksi bahwa uang yang saksi terima tersebut merupakan uang hasil penjualan berupa dinamo pompa air yang merupakan barang hasil curian di PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V koto Kab.Mukomuko dari terdakwa PUNGKI.
 - Bahwa uang yang sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu) rupiah yang di berikan saksi DEDI tersebut saksi pergunakan untuk membeli rokok serta membeli minuman kopi di warung.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Saksi Doni Hendra Als Doni Bin Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan pencurian di instalasi PDAM Unit Lubuk Pinang di Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko pada tanggal lupa bulan Desember dan tahun 2016 akhir bulan Desember 2016 sekira pukul 13.30 wib bersama dengan terdakwa PUNGKI.
 - Barang yang saksi curi dari instalasi PDAM Unit Lubuk Pinang di Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko berupa satu buah DINAMO mesin penyedot air.
 - Bahwa DINAMO mesin penyedot air tersebut saksi dan terdakwa PUNGKI yang mengambilnya dengan cara mengangkatnya keatas motor setelah di gulingkan dari dalam ruang PDAM oleh terdakwa PUNGKI. Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu) rupiah yang di berikan saksi DEDI kepada saksi, yang mana saat itu saksi DEDI mengatakan kepada saksi bahwa uang yang saksi terima tersebut merupakan uang hasil penjualan berupa dinamo pompa air yang merupakan barang hasil curian di PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V koto Kab.Mukomuko dari terdakwa PUNGKI.
 - Bahwa uang yang sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu) rupiah yang di berikan saksi DEDI tersebut saksi pergunakan untuk membeli rokok serta membeli minuman kopi di warung.
 - Barang yang saksi curi dari instalasi PDAM Kabupaten Mukomuko Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko berupa satu buah DINAMO mesin penyedot air tersebut saksi tidak tau apakah sudah di jual, berapa harga dan di mana tempat jualnya karena saksi cuman ngantar DINAMO

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebatas menyimpan di siring Wilayah Desa suka pindah setelah itu saksi tidak ada lagi ketemu dengan terdakwa PUNGKI.

- Bahwa barang yang saksi curi dari instalasi PDAM Unit Lubuk Pinang di Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko berupa satu buah DINAMO mesin penyedot air tidak ada siapapun yang melihat.
 - Bahwa terdakwa PUNGKI mampir dirumah saksi kemudian terdakwa PUNGKI mengajak saksi main dan saksi langsung naik ke atas motor miliknya terdakwa PUNGKI dan saksi bersama terdakwa PUNGKI langsung ke arah PDAM, setelah saksi bersama terdakwa PUNGKI sampai di Area Perkantoran PDAM dan terdakwa PUNGKI memparkirkan motor miliknya didepan Perkantoran PDAM tersebut kemudian setelah saksi. PUNGKI memparkirkan motor miliknya saksi bersama saksi. PUNGKI duduk bersama dan sambil merokok, setelah beberapa menit kemudian saksi bersama saksi. PUNGKI pindah tempat duduk keperumahan perkantoran PDAM yang kosong, kelang beberapa waktu Saksi. PUNGKI meninggalkan saksi duduk sendirian diperumahan PDAM yang kosong tersebut, sekitar selang waktu lima menit Saksi. PUNGKI memanggil saksi untuk mengangkat DINAMO ke atas motor miliknya dan DINAMO tersebut sudah berada disamping sebelah kiri motornya terdakwa PUNGKI kemudian saksi bersama terdakwa PUNGKI langsung mengangkat DINAMO tersebut ke atas motor miliknya terdakwa PUNGKI, setelah diangkat dan saksi bersama terdakwa PUNGKI langsung membawa DINAMO tersebut ke arah siring wilayah Desa SukaPindah dan kami menyimpan DINAMO tersebut di semak-semak setelah itu saksi meminta terdakwa PUNGKI mengantar saksi pulang kerumah orang tua saksi di Desa Pondok Panjang Kec. V Koto Kab. Mukomuko menggunakan motor miliknya, setelah sesampai dirumah saksi tidak tau lagi apakah DINAMO tersebut sudah di jual atau belum oleh terdakwa PUNGKI dikarenakan saksi sibuk mengurus dan membantu orang tua (Ibu) saksi sedang sakit.
 - Bahwa dalam melakukan pencurian DINAMO di instalasi PDAM Unit Lubuk Pinang di Desa. Pondok Panjang tidak ada meminta izin.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Saksi Dedi Saputra Als Didi Bin Derel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal Lupa Bulan Desember 2016. dan yang melakukan pencurian tersebut Saksi DONI dan terdakwa PUNGKI.
- Bahwa pencurian tersebut terjadinya di Intalasi PDAM Unit Lubuk Pinang di Desa Pondok Panjang dan yang dicuri DINAMO pompa air PDAM.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian DINAMO pompa air PDAM Unit Lubik Pinang di Desa Pondok Panjang dari terdakwa PUNGKI, yang mana pada bulan Desember 2016 ,hari dan tanggal saksi lupa, sekira pukul 16.00 wib terdakwa PUNGKI datang kerumah saksi dan terdakwa PUNGKI mengatakan sbb :
Pungki : *Di..ikut aku jual Dinamo yuk....*
Dedi : *Dinamo mana?*
Pungki : *Dinamo PDAM di atas tuh....*
Dedi : *Ayolah...Dinamo tersebut sekarang berada dimana...*
Pungki : *Sudah berada di semek-semek jalan siring desa Suka pindah.....*
Dedi : *Siapa kawan kau ambil tadi....*
Pungki : *Aku ambil dinamo bersama DONI.....*
- Bahwa saksi bersama terdakwa PUNGKI menunggu Azan Magrib kami baru berangkat dan saksi mengambil Keranjang sawit yang terbuat dari rotan dan sesampai di dekat DINAMO yang disembunyikan di semak-semak jalan siring dekat Desa Suka Pindah keranjang sawit tersebut saksi letakan di atas sepeda motor sdr.PUNGKI dan saksi bersama sdr. PUNGKI mengangkat DINAMO tersebut kedalam keranjang sawit dan kami bawa ke desa Dusun jarang desa Arah Tiga Kec.Lubuk pinang,sesampainya di tempat Barang-barang bekas di Dusun Jarang Desa Arah Tiga Kec.Lubuk Pinang, DINAMO tersebut saksi dan sdr PUNGKI menurunkan,lalu saksi bersama terdakwa PUNGKY menjumpai menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa ciri-ciri DINAMO yang saksi jual bersama terdakwa PUNGKI yang berwarna SIRVER dan berbentuk SILINDER dan panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh centimeter).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bulan Desember 2016 sekira pukul 13.30 wib terdakwa melakukan pencurian di PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) batang Besi pipa yang panjang nya terdiri dari 2 (dua) batang besi pipa panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) batang besi pipa panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter dan setelah selesai melakukan pencurian terdakwa mengajak ALI TOPAN (berkas perkara terpisah) yang berada di depan sebrang jalan PDAM untuk menjual barang yang terdakwa curi tersebut di Desa Suka Pindah Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko.

- Bahwa bulan Desember 2016 sekira pukul 13.30 wib terdakwa melakukan pencurian di PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V koto Kab.Mukomuko berupa 1 (satu) unit mesin dinamo, terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi DONI HENDRA.
- Bahwa agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa melakukan pencurian di PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko berupa kabel mesin PDAM yang terdakwa ambil secara berulang – ulang bersama dengan saksi NANDO (dpo) yang jika di totalkan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan terdakwa melakukan pencurian kabel di PDAM tersebut ada juga bersama dengan NANDO (dpo), saksi MEDI dan saksi EVAN pada bulan agustus 2018 sekira 23.00 wib sebanyak 4 (empat) meter yang mana kabel tersebut terhubung dengan mesin penyedot air, kemudian terakhir terdakwa mengambil kabel di PDAM tersebut bersama dengan NANDO (dpo) sebanyak 25 (dua puluh lima) meter.
- Bahwa bulan agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa melakukan pencurian di PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko berupa 1 (satu) unit mesin dinamo dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan NANDO (dpo).
- Bahwa tanggal 02 september 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa melakukan pencurian di gudang buloq Desa Pondok Panjang.
- Bahwa bulan Desember 2016 sekira 13.30 wib terdakwa pergi kerumah saksi DONI HENDRA dengan menggunakan sepeda motor jenis REVO Absolut warna hitam milik orang tua terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi DONI untuk nongkrong sambil merokok di PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko. pada saat kami sedang nongkrong di PDAM tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam gudang PDAM tersebut karena pintu gudang dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa memiliki ide untuk mengambil dinamo Pompa air, setelah itu terdakwa mencoba untuk mengangkat dinamo pompa air tersebut karena terdakwa tidak kuat untuk mengangkat dinamo tersebut kemudian dinamo tersebut terdakwa gulingkan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm



sampai menuju sepeda motor terdakwa yang terparkir di depan gedung PDAM. Kemudian terdakwa memanggil saksi DONI untuk membantu terdakwa mengangkat dinamo tersebut naik ke atas sepeda motor. Kemudian dinamo pompa air tersebut kami bawa sampai ke Desa Suka Pindah Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko dan dinamo tersebut kami simpan di siring irigasi yang berlokasi di pinggir jalan Desa Suka Pindah. Setelah itu kami langsung pulang kerumah masing – masing. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi DONI dengan maksud untuk menjual dinamo pompa air yang kami sembunyikan di siring irigasi Desa Suka Pindah tersebut. Karena ibu dari saksi DONI sedang sakit sehingga saksi DONI tidak mau ikut menjual dan terdakwa pun mengajak teman terdakwa yang bernama saksi DEDI untuk menjual dinamo tersebut ke Penampung barang bekas di Dusun Jarang Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, yang mana dinamo pompa air tersebut di hargai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa didepan persidangan ke- 5 (lima) orang saksi DONI HENDRA, saksi ALI TOPAN, Saksi MEDI, saksi EVAN dan saksi DEDI SAPUTRA (berkas perkara terpisah), mereka tersebut yang terlibat dalam hal perkara pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut korban mengalami kerugian dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JBC1159K370198 dan nomor mesin : JBC1F – 1381745
2. 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu
3. 1 (satu) buah pisau karter
4. 1 (satu) buah pisau stensis
5. 14 (empat belas) batang sisa kulit kabel yang telah diambil isi tembaganya berwarna hitam, kuning, dan hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) batang kabel panjang kurang lebih 3 meter yang masih ada tembaganya warna hitam
7. 1 (satu) buah dudukan dinamo pompa air
8. 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "Y" dengan ukuran kunci 10,12,14
9. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bulan Desember 2016 sekira pukul 13.30 wib terdakwa melakukan pencurian di PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko berupa 3 (tiga) batang Besi pipa yang panjang nya terdiri dari 2 (dua) batang besi pipa panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) batang besi pipa panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter dan setelah selesai melakukan pencurian terdakwa mengajak ALI TOPAN (berkas perkara terpisah) yang berada di depan sebrang jalan PDAM untuk menjual barang yang terdakwa curi tersebut di Desa Suka Pindah Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko.
- Bahwa bulan Desember 2016 sekira pukul 13.30 wib terdakwa melakukan pencurian di PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V koto Kab.Mukomuko berupa 1 (satu) unit mesin dinamo, terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi DONI HENDRA.
- Bahwa agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa melakukan pencurian di PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko berupa kabel mesin PDAM yang terdakwa ambil secara berulang – ulang bersama dengan saksi NANDO (dpo) yang jika di totalkan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan terdakwa melakukan pencurian kabel di PDAM tersebut ada juga bersama dengan NANDO (dpo), saksi MEDI dan saksi EVAN pada bulan agustus 2018 sekira 23.00 wib sebanyak 4 (empat) meter yang mana kabel tersebut terhubung dengan mesin penyedot air, kemudian terakhir terdakwa mengambil kabel di PDAM tersebut bersama dengan NANDO (dpo) sebanyak 25 (dua puluh lima) meter.
- Bahwa bulan agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa melakukan pencurian di PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko berupa 1 (satu) unit mesin dinamo dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan NANDO (dpo).
- Bahwa tanggal 02 september 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa melakukan pencurian di gudang buloq Desa Pondok Panjang.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Desember 2016 sekira 13.30 wib terdakwa pergi kerumah saksi DONI HENDRA dengan menggunakan sepeda motor jenis REVO Absolut warna hitam milik orang tua terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi DONI untuk nongkrong sambil merokok di PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko. pada saat kami sedang nongkrong di PDAM tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam gudang PDAM tersebut karena pintu gudang dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa memiliki ide untuk mengambil dinamo Pompa air, setelah itu terdakwa mencoba untuk mengangkat dinamo pompa air tersebut karena terdakwa tidak kuat untuk mengangkat dinamo tersebut kemudian dinamo tersebut terdakwa gulingkan sampai menuju sepeda motor terdakwa yang terparkir di depan gedung PDAM. Kemudian terdakwa memanggil saksi DONI untuk membantu terdakwa mengangkat dinamo tersebut naik ke atas sepeda motor. Kemudian dinamo pompa air tersebut kami bawa sampai ke Desa Suka Pindah Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko dan dinamo tersebut kami simpan di siring irigasi yang berlokasi di pinggir jalan Desa Suka Pindah. Setelah itu kami langsung pulang kerumah masing – masing. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi DONI dengan maksud untuk menjual dinamo pompa air yang kami sembunyikan di siring irigasi Desa Suka Pindah tersebut. Karena ibu dari saksi DONI sedang sakit sehingga saksi DONI tidak mau ikut menjual dan terdakwa pun mengajak teman terdakwa yang bernama saksi DEDI untuk menjual dinamo tersebut ke Penampung barang bekas di Dusun Jarang Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, yang mana dinamo pompa air tersebut di hargai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa didepan persidangan ke- 5 (lima) orang saksi DONI HENDRA, saksi ALI TOPAN, Saksi MEDI, saksi EVAN dan saksi DEDI SAPUTRA (berkas perkara terpisah), mereka tersebut yang terlibat dalam hal perkara pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut korban mengalami kerugian dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Pungki Ari Wibowo Als Pungki Bin Barlian** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Pungki Ari Wibowo Als Pungki Bin Barlian** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa benar terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO Als PUNGKI Bin BARLIAN mengambil barang yang berada di Instalasi PDAM Unit Lubuk Pinang Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko berupa 2 (dua) unit dinamo pompa air yang di ambilnya bersama dengan NANDO (DPO) tersebut terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO Als PUNGKI Bin BARLIAN menggunakan alat yaitu berupa kunci 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) serta kunci yang berbentuk huruf "Y". Kemudian pada bulan desember 2016 terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO Als PUNGKI Bin BARLIAN juga ada mengambil barang berupa 3 (tiga) batang besi pipa yang sudah terpotong – potong yang berada di Instalasi PDAM Unit Lubuk Pinang Kec.V Koto Kab.Mukomuko. kemudian pada bulan agustus 2018 terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO Als PUNGKI Bin BARLIAN juga ada mengambil tembaga kabel yang berada di Instalasi PDAM Unit Lubuk Pinang bersama dengan saksi NANDO (DPO), saksi MEDI NOVERKI dan saksi EVAN SURYADI yang mana pada saat melakukan pencurian kabel tersebut terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO Als PUNGKI Bin BARLIAN bersama dengan teman – temannya tersebut menggunakan 1 (satu) buah cangkul untuk menggali kabel yang ada di dalam tanah dan juga di gunakan untuk memotong kabel tersebut serta pisau karter untuk mengupas kulit kabel tersebut dan mengambil tembaganya. Kemudian pada Bulan September sampai dengan Oktober 2018 terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO alias PUNGKI kembali melakukan Pencurian Kabel Tembaga yang berada di Gudang BULOG Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, adapun pencurian Kabel Tembaga tersebut dilakukan oleh terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO alias PUNGKI, saksi YUKI FERNANDO (DPO), saksi MARDI (DPO) dan saksi YURI (DPO), d terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO alias PUNGKI melakukannya secara berulang-ulang dan bergantian dengan temannya (Berbeda-beda), cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan pencurian kabel tembaga tersebut dengan masuk kedalam ruang mesin gudang Bulog membawa Pisau Carter untuk mengupas kulit kabel dan Tang yang sudah disiapkan oleh terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO alias PUNGKI yang di gunakan untuk memotong

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembaga kabel, setelah terdakwa melakukan pencurian Kabel tembaga tersebut lalu disembunyikan disemak-semak sekitar Gudang Bulog, kemudian terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO alias PUNGKI menjualnya sedikit demi sedikit ke Pengepul Barang Bekas di Desa Suka Pindah Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa** dan Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa istilah **bersekutu** tidak terdapat di dalam KUHP sebagai peraturan perundang-undangan aquo sehingga digunakan penafsiran



gramatikal yaitu penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **bersekutu** mempunyai arti berkawan atau menggabungkan diri atau bersekongkol atau orang yang turut serta berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan atau berekunan dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama dengan Saksi Medi, Saksi Evan dan Nando (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum dan keterangan terdakwa sendiri terdakwa Pungki menyuruh saksi Medi dan saksi Evan (berkas perkara terpisah) untuk memberikan penerangan dengan menggunakan Handphone Milik saksi Evan dan Yoki (DPO) sementara terdakwa Pungki dan Yoki secara bergantian menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan menarik secara bersama – sama kabel tersebut lalu memotong kabel tersebut dengan menggunakan cangkul, yang mana panjang kabel tersebut setelah di potong kurang lebih 5 (lima) meter. Kemudian terdakwa PUNGKI dan Yoki menyembunyikan kabel yang sepanjang kurang lebih 5 (lima) meter tersebut kedalam perkebunan warga. setelah itu terdakwa Pungki dan Yoki (DPO) menjual kabel tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :

Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa sendiri, terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO Als PUNGKI Bin BARLIAN telah melakukan beberapa kali perbuatan pencurian mulai dari pencurian kabel-kabel, pipa PDAM, besi, mesin dinamo, yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang sehingga pihak korban mengalami kerugian yang tidak sedikit.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JBC1159K370198 dan nomor mesin : JBC1F – 1381745 yang disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu, 1 (satu) buah pisau karter, 1 (satu) buah pisau stenlis, 14 (empat belas) batang sisa kulit kabel yang telah diambil isi tembaganya berwarna hitam, kuning, dan hijau, 1 (satu) batang kabel panjang kurang lebih 3 meter yang masih ada tembaganya warna hitam, 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf “Y” dengan ukuran kunci 10,12,14 dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19 adalah alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dudukan dinamo pompa air adalah milik PDAM Lubuk Pinang maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PDAM Lubuk Pinang melalui Direktur PDAM an.Suryadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, 5 KUHP, Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUNGKI ARI WIBOWO alias PUNGKI bin BARLIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG-ULANG** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBC1159K370198 dan nomor mesin JBC1F-1381745;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO alias PUNGKI bin BARLIAN;

- 1 (satu) buah cangkuk bergagang kayu;
- 1 (satu) buah pisau karter;
- 1 (satu) buah pisau stenlis;
- 14 (empat belas) batang sisa kulit kabel yang telah diambil isi tembaganya berwarna hitam, kuning, dan hijau;
- 1 (satu) batang kabel panjang kurang lebih 3 meter yang masih ada tembaganya warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "Y" dengan ukuran kunci 10,12,14;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dudukan dinamo pompa air

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak PDAM Lubuk Pinang melalui Direktur PDAM an.Suryadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Februari 2019**, oleh kami, **Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Roy Hendika, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Lisda Haryanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)